

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga adalah suatu wadah kehidupan yang terdiri dari suami, istri, orang tua, anak, keluarga sedarah, anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dan menetap dalam rumah tangga tersebut, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Sementara itu, definisi rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang ketentuan umum *Pasal 2 adalah suami, istri, dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian maupun hubungan lainnya.*

Perbedaan gender atau biologis adalah akar penyebab ketidaksetaraan peran antara pria dan wanita. Menurut teori nurture, perbedaan ini merupakan hasil dari norma sosial dan budaya yang meninggikan pria di atas wanita. Perempuan secara sosial dan biologis terkucilkan karena kelemahan kemampuan mereka. Perempuan hanya diperbolehkan melakukan tugas-tugas rumit seperti pekerjaan rumah tangga dan merawat anak karena mereka dipandang lemah, baik secara fisik maupun emosional. Perempuan selalu tertinggal dalam tanggung jawab dan kontribusinya di rumah, masyarakat, negara disaat terjadinya kesenjangan sosial. Laki-laki dan Perempuan diberi nilai sosial yang berbeda menurut konstruksi sosial.

Sudah sejak lama, Perempuan Indonesia berjuang untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, Perempuan Indonesia masih menghadapi kekerasan dan tidak memiliki kesetaraan gender. Oleh karena itu, perjuangan mereka tidak akan cukup untuk membawa perubahan. Dalam berbagai aspek kehidupan bernegara Perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas dalam mengembangkan hukum dan kebijakan yang memberdayakan Perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan terbebas dari berbagai bentuk pelecehan dan diskriminasi¹.

Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai sadar akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap Perempuan, baik di ranah public maupun domestic. Kekerasan dalam rumah tangga kini dianggap sebagai kejahatan dan mereka yang melakukannya akan menghadapi konsekuensi. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) adalah langkah legislatif yang mengatur pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan korban, protokol manajemen kasus, dan hukuman bagi para pelaku.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: non-diskriminasi, perlindungan korban, keadilan, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku

¹ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (*The Rights Of Women In Indonesian Laws and Regulations*)," *Jurnal Konstitusi* 12, no.4 (2015):718.

kekerasan dalam rumah tangga, serta menegakkan integritas kehidupan rumah tangga yang damai dan sukses. Kekerasan dalam rumah tangga diatur secara tegas dalam Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”*²

Di Indonesia, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dalam jangka panjang bersifat laten dan hamper tidak pernah terungkap³. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sebuah kesenjangan sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dan penanganan yang cermat dari masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, fenomena kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi sehingga menunjukkan frekuensi peningkatan setiap harinya. Media massa cetak dan elektronik di Indonesia selalu dipenuhi dengan laporan kasus dan informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Secara teoritis, kekerasan politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya mirip dengan kekerasan dalam rumah tangga. Definisi diatas menunjukkan berbagai macam kejadian yang termasuk dalam kategori kekerasan politik, yang semuanya meliputi komponen utama penggunaan atau ancaman kekerasan oleh individu tau kelompok individu yang menantang otoritas

² Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 4.

³ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).

negara⁴. Selain itu, definisi Galtung terkait kekerasan yang lebih komprehensif merujuk pada “segala halangan yang dapat dihindari untuk mewujudkan diri” sebagai segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mencapai potensi tertentu. Ada 2 kategori kekerasan yang termasuk dalam pengertian kekerasan menurut Galtung, yaitu: kekerasan tidak langsung (kekerasan structural) dan kekerasan langsung (kekerasan personal). Kekerasan struktural melekat pada sebuah struktur atau masyarakat dan dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dengan menggunakan cara kekerasan. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak.

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) secara khusus diatur dalam hukum pidana Indonesia, disebut khusus karena undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur KDRT sebagai kejahatan tersendiri. Kekhawatiran masyarakat Indonesia akan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yang pada dasarnya tidak diatur dalam KUHP mendorong lahirnya undang-undang ini⁵. Dalam menemukan solusi hukum untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah. Selain itu, terdapat tantangan tambahan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari persepsi yang terbatas bahwa masalah keluarga adalah masalah pribadi. Seseorang dapat menyatakan argument bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki tujuan positif karena bertujuan untuk melarang anggota

⁴ Mohtar Mas'oed, et.al (eds), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM, 2000, hlm.4.

⁵ Rimansyah, 'Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Atas Kekerasan Verbal Dan Non Verbal Di Kabupaten Kutai Kartanegara', *Jurnal Justice*, 4.2 (2022).

keluarga menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap anggota rumah tangga yang rentan. Selain itu, pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga memberikan Upaya untuk menghentikan individu yang melakukan kekerasan agar tidak melakukan kejahatan yang sama⁶.

Keyakinan umum bahwa perlakuan kasar suami terhadap istri adalah masalah pribadi yang berkaitan dengan masalah rumah tangga membuat korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk melaporkan penderitaan mereka kepada penegak hukum ketika pertama kali muncul. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku di masyarakat⁷. Meski telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melindungi istri korban KDRT, namun status perempuan tersebut masih di nilai kritis.

Bahkan dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban KDRT masih menghadapi keadaan sulit. Di asumsikan jika seorang istri melaporkan suaminya ke polisi setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, suaminya akan memperlakukan dirinya lebih keras lagi karena merasa korban tidak memiliki perlindungan hukum dari pihak berwajib. Beberapa pasangan yang menjadi korban KDRT bahkan memilih untuk bertahan dengan dampak

⁶ Toha Andiko, 'Kekerasan Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 6 (2018) <<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1110528>>.

⁷ Arista Candra Irawati, Reno Mawarini Sukmariningsih, and Bambang Joyo Supeno, *Perluasan Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, ed. By Diyah Febrikawati Ratna Dhadhita (Purwokerto: CV. Amerta Media,2022)

kekerasan yang mereka hadapi karena mereka tidak berani melapor ke pihak berwajib⁸.

Kecenderungan peningkatan kasus KDRT yang disebutkan di atas membutuhkan perhatian yang signifikan untuk mendukung korban dalam melaporkan insiden kekerasan dan cara pencegahannya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa mengakiri siklus kekerasan dalam lingkup keluarga merupakan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁹.

Salah satu kasus KDRT yang dibahas dalam penelitian ini melibatkan tersangka Yuda Bagus yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, Arisa Ariani di kediamannya yang berlokasi di Sendangguwo, Tembalang, Kota Semarang, pada hari Minggu, 27 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB. Yang menjadi pemicu pertengkaran antara Yuda dan istrinya karena tersangka merasa cemburu kepada korban yang diketahui berselingkuh.

Tersangka menyuruh korban untuk membuat daftar nama selingkuhannya pada malam itu. Korban menolak dan suaminya menjadi marah. Ketika pelaku menemukan korban sedang tertidur sekitar pukul tiga pagi, dia menjadi marah. Karena korban menolak untuk menuliskan nama-

⁸ Bima. Guntara, dkk, 'Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)', *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (2021), 1639–44

⁹ Komnas Perempuan, 'Siaran Pers Komnas Perempuan-Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 2022 <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>>

nama selingkuhannya, tersangka lalu memukuli istrinya dan memukul pipi korban dengan kayu sepanjang 40 cm.

Selain itu, pelaku juga menyiram wajah istrinya dengan air. Yuda membawa tubuh istrinya ke kamar mandi setelah menyadari istrinya tidak sadarkan diri. Korban kembali disiram air dalam keadaan pingsan dan dipukul dengan gayung di bagian wajahnya hingga gayung tersebut pecah. Pelaku meminta bantuan sang ayah dan saudaranya untuk memanggil ambulans setelah mengetahui kondisi istrinya. Namun, nyawa Ibu muda dua anak itu tidak tertolong. Setelah itu, tersangka melarikan diri dari rumahnya dan terlihat di kamera cctv. Tersangka diatahan di luar sebuah supermarket.

Tersangka dijerat berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta pasal 338 dan/atau 351 KUHP. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mertua korban berada di rumah saat penganiayaan terjadi, namun karena ia takut untuk meleraikan karena diancam akan dibunuh.

Pengadilan Negeri Semarang mengadakan persidangan atas kasus yang ditangani oleh Polrestabes Semarang, namun menurut kepolisian tersangka didakwakan hukuman penjara selama 15 tahun setelah mempertimbangkan aspek-aspek dari tindakan berulang yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Selain itu, karena undang-undang menentukan bahwa tersangka harus menerima hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kasus ini, hukuman penjara 15 (lima belas) tahun karena telah berulang kali menganiaya korban maka hukuman penjara yang dijatuhkan adalah adil bagi korban dan sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dari kasus tersebut, landasan atau pedoman yang digunakan untuk menentukan apakah jika menghukum seseorang berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita di Polrestaes Semarang ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita di Polrestaes Semarang ?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Mengetahui aspek tindak pidana terhadap kekerasan wanita dalam rumah tangga di Polrestaes Semarang.
 - b. Mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Perempuan di Polrestaes Semarang.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui gambaran aspek penegakan hukum tindak pidana dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 - b. Mengetahui dampak hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga.
 - c. Menganalisis gambaran penegakan hukum pidana pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita.

- d. Menganalisis hukum dan peraturan yang menjadi dasar sebagai penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan wanita dalam rumah tangga.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti dapat memiliki kapasitas untuk memperoleh pengetahuan dan perspektif mengenai penerapan hukum pidana untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menerapkan informasi kepada masyarakat umum setelah melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada Masyarakat itu sendiri mengenai aspek tindak pidana terhadap kekerasan wanita dalam rumah tangga.
- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan wanita dalam rumah tangga. Sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsih pada pencegahan pelaku kekerasan wanita.